



PEDOMAN

**GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN,
PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN
HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)**

NO. A – 000 /PIS10000/2019-S0

REVISI KE: 0 1 2 3 4

**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING
JAKARTA**

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

[illegible]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	6
C. Pengertian	6
D. Referensi	9
BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI	11
A. Prinsip Dasar	11
B. Ketentuan Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia	14
C. Klasifikasi Gratifikasi	15
D. Batasan Penerimaan, Pemberian dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak Ketiga	24
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI	30
A. Implementasi	30
B. Sanksi Atas Pelanggaran	31

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 4 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

BAB I PENDAHULUAN

Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah hal yang penting dalam menjalankan kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak.

Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Insan Pertamina International Shipping berpeluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang mengatur mengenai gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh Insan Pertamina International Shipping.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 5 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

Concern Pertamina Group yang cukup tinggi terhadap gratifikasi telah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang semakin diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan pimpinan KPK pada tanggal 26 Agustus 2010. Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai *pilot project* Unit Pengendalian Gratifikasi oleh KPK karena PT Pertamina (Persero) dipandang telah mempunyai sarana dan infrastruktur yang cukup memadai dan sudah terimplementasi serta dapat dijadikan *role model* pelaksanaan pengendalian gratifikasi khususnya di lingkungan BUMN.

Sebagai perusahaan pelayaran yang bergerak dibawah induk Perusahaan Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping yang melakukan pelayanan dalam bentuk mengangkut kargo minyak dan gas serta menyediakan penyimpanan terapung untuk domestik dan internasional tentunya juga harus memiliki perhatian penuh terhadap gratifikasi demi menjalin serta membangun hubungan bisnis yang harmonis terhadap banyak pihak.

Menimbang hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini, dipandang perlu untuk meperbaharui pedoman mengenai gratifikasi yang berlaku di lingkungan PT Pertamina International Shipping. Untuk itulah disusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan, penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) ini (untuk selanjutnya disebut "Pedoman").

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pertamina International Shipping mengenai gratifikasi;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 6 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

2. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Pertamina International Shipping mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*), prinsip dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan dan pemberian atas permintaan dari pihak ketiga.

C. PENGERTIAN

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur lain:

1. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan Pertamina International Shipping, minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat Kepala Bagian (atau setara) level III di Unit operasi sampai dengan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor;
2. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan di Pertamina International Shipping dan memastikan bahwa Insan Pertamina International Shipping mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina International Shipping;
3. **Code of Conduct (COC)** PT Pertamina International Shipping adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Insan Pertamina

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-005/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 7 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

International Shipping untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik;

4. **Fungsi Corporate Secretary** adalah organ PT Pertamina International Shipping yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
5. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
6. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan Pertamina International Shipping, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik;
7. **Hadiah/cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
8. **Hiburan (*entertainment*)** adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata;
9. **Insan Pertamina International Shipping** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekeja yang bekerja untuk dan atas nama Pertamina International Shipping serta personil yang bekerja di lingkungan Pertamina International Shipping termasuk anggota Keluarga Inti-nya;
10. **Keluarga Inti** dalam pedoman ini adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Insan Pertamina International Shipping;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 8 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

11. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, *supervise*, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. **Pemberi** adalah Insan Pertamina International Shipping dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi;
15. **Peminta** adalah Insan Pertamina International Shipping dan/atau Pihak ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi;
16. **Penerima** adalah Insan Pertamina International Shipping yang menerima Gratifikasi;
17. **Perusahaan dengan huruf kapital "P"** adalah Pertamina International Shipping beserta anak perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya;
18. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing
Pertamina International Shipping termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier, dealer*, agen bank *counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 9 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

19. **Pimpinan Tertinggi** Setempat adalah pejabat setingkat *Vice President* (VP) setara di Kantor Pusat, Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dan Pelapor;
20. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
21. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
22. **Unit Pengendalian Gratifikasi Pertamina International Shipping atau yang disingkat dengan UPG Pertamina International Shipping** adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di Pertamina International Shipping dan afiliasinya;
23. **Wajib Lapori Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak tertentu dan pekerja Waktu tertentu.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
4. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-002/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 10 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

5. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Pertamina tanggal 07 April 2007;
8. Memorandum of Understanding antara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 26 Agustus 2010;
9. Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) PT Pertamina (Persero) No.A-002/N00010/2012-S0.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-06/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 11 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

BAB II

KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PRINSIP DASAR

1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

Insan Pertamina International Shipping WAJIB MENOLAK pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPG Pertamina International Shipping

Diharapkan Insan Pertamina International Shipping dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan Pertamina International Shipping kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan dapat meminta kepada UPG Pertamina International Shipping untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.

2. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina International Shipping DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya seluruh Insan Pertamina International Shipping DILARANG untuk:

- Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 12 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- b. Menerima parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- c. Mengijinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Pertamina International Shipping, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima pengembalian dana/*refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan;
- e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Insan Pertamina International Shipping lainnya.

3. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh Insan Pertamina International Shipping **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya seluruh Insan Pertamina International Shipping **DILARANG** untuk:

- a. Menjanjikan menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 006 PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 13 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman ini;
- d. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina International Shipping sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan;
- e. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- f. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina International Shipping dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
- h. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Pertamina International Shipping dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Insan Pertamina International Shipping DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi WAJIB membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi secara *hardcopy* dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina International Shipping.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 14 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan penerimaan, dan pemberian Gratifikasi diatur dalam Pedoman UPG Pertamina International Shipping yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman ini sebagai kebijakan yang mengatur Gratifikasi di lingkungan PT Pertamina International Shipping.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal penting terkait dengan Gratifikasi yaitu:

PASAL 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

PASAL 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 15 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan Pertamina International Shipping yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan, khususnya para Wajib Lapor Gratifikasi.

Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Insan Pertamina International Shipping. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Insan Pertamina International Shipping?

- 1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan *bbk*, yang diberikan kepada Insan Pertamina International Shipping sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah *vendor*, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-00/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 16 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;

- b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terimakasih, yang diterima Insan Pertamina International Shipping dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;
- c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pertamina International Shipping dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
- d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Insan Pertamina yang lazimnya dilakukan sebagai tanda pengenalan;
- e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/persentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Pertamina International Shipping karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- g. Makanan, minuman dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan, yang dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 17 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- h. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan Pertamina International Shipping dalam pelaksanaan tugas namun tidak terbatas kegiatan *assurance* (pemeriksaan), penilaian, *appraisal* dan *assessment*;
- i. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak *fair*;
- j. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
- k. Pemberian hiburan paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina International Shipping di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan Pertamina International Shipping tersebut;
- l. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Insan Pertamina International Shipping oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* dan/atau *factory visit* untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh Pertamina International Shipping;
- m. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pertamina International Shipping di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan Pertamina International Shipping tersebut;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 18 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- n. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang dilakukan oleh Pihak Ketiga pada saat pelaksanaan tugasnya;
- o. Pemberian kepada Insan Pertamina International Shipping sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang dinilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga. Kecuali yang diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi pada poin 1 huruf (h);
- p. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/*catering* dari Pihak Ketiga pada saat Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan;
- q. Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari Pihak Ketiga kepada Keluarga inti Insan Pertamina International Shipping;
- r. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pertamina International Shipping membeli barang dari Pihak Ketiga;
- s. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan Pertamina International Shipping dari Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

2) Perlakuan

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus DITOLAK kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 19 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- a. Jika Insan Pertamina International Shipping tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
- b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dana atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan masing-masing Pihak Ketiga.

2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah gratifikasi (hadiah/fasilitas resmi) dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan Pertamina International Shipping sebagai wakil resmi Perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu.

- 1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Insan Pertamina International Shipping tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;
 - b. Barang dalam bentuk apapun yang diterima dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diadakan oleh Pihak Ketiga dimana keikutsertaan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan, kecuali seminar,

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-005 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 20 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- sertifikat, plakat/cinderamata, *goody bag/gimmick* (sebagaimana diatur dalam pemberian Bukan Gratifikasi poin 1 huruf t);
- c. Jamuan makan akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan Pertamina International Shipping dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, symposium dan rapat kerja;
 - d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/*reward* pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
 - e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan Pertamina International Shipping, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;
 - f. Barang dalam bentuk apapun, makanan dan minuman, baik yang diberikan dan/atau yang diterima, yang berasal dari sesama Insan Pertamina International Shipping dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
 - g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *bbk* atau *voucher*, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan Pertamina International Shipping karena telah menjadi pemateri dalam salah satu *acara/levent* dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Insan Pertamina International Shipping dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 21 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

2) Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang WAJIB DITOLAK;
- b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) WAJIB DITOLAK;
- c. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, DAPAT DITERIMA;
- d. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan WAJIB DILAPORKAN.

3. BUKAN GRATIFIKASI

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan Pertamina International Shipping berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

1) Beberapa contoh pemberian yang bukan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Insan Pertamina International Shipping dari perusahaan;
- b. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Pertamina International Shipping;
- c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 006 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 22 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;

- d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan Pertamina International Shipping atas penempatan dana pribadinya;
- e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan Pertamina International Shipping;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;
- g. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;
- h. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;
- i. Penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Insan Pertamina International Shipping dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 005 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 23 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- j. Kesempatan atau kentungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum;
- k. Pemberian kepada Insan Pertamina International Shipping yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
- l. Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan Pertamina International Shipping dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- m. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan;
- n. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan Pertamina International Shipping di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan kedinasan di Perusahaan;
- o. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan Pertamina International Shipping;
- p. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/*catering* yang berasal dari dan kepada sesama Insan Pertamina International Shipping;
- q. Hadiah *doorprize* yang diperoleh Insan Pertamina International Shipping dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan Perusahaan;
- r. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *bbk* atau *voucher* yang diberikan oleh Perusahaan kepada Insan Pertamina International Shipping

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 24 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Insan Pertamina International Shipping dalam salah satu acara/event yang bersifat pelatihan/training;

- s. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada bbk atau *voucher*, yang diberikan kepada Insan Pertamina International Shipping sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar diluar jam kerja atau pada hari cutinya, dalam suatu acara/event yang bersifat pelatihan/training yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga;
- t. Plakat, vandal, *goodybag/gimmick* dan panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang nilainya secara keseluruhan sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana keikutsertaan Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan.

2) Perlakuan

Insan Pertamina International Shipping dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.

D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina International Shipping dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

- 1) Hiburan (*entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Insan Pertamina International Shipping dengan ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

PEDOMAN

**PERTAMINA**

INTERNATIONAL SHIPPING

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 25 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan Pertamina International Shipping karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
 - c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan;
 - d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan Pertamina International Shipping.
- 2) Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:
- a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;
 - b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum.
- 3) Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/event/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *sponsorship* dimana Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada UPG Pertamina International Shipping.

PEDOMAN



FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 006 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 26 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- 4) Apabila Insan Pertamina International Shipping khususnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan langsung sebelum dilaporkan kepada UPG Pertamina International Shipping.
- 5) Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan langsung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukan hadiah/cinderamata tersebut;
- 6) Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada bbk, *voucher*, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG Pertamina International Shipping untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.

2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Insan Pertamina International Shipping **DILARANG** memberikan hadiah/cindeamata dan hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 27 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

- 2) Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
- 3) Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, *bbk* dan *giro*) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- 4) Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
- 5) Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali dalam rangka *event*, promosi, *sponsorship*, atau *Customer Gathering* atau *Gathering Stakeholder* lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- 6) Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan;
- 7) Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-005/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 28 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip;

- Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan;
- Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG PT Pertamina International Shipping.

3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA

- Setiap Insan Pertamina International Shipping apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) hendaknya MENOLAK secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari UPG Pertamina International Shipping yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut;
- Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Insan Pertamina International Shipping, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina International Shipping;
- Atasan Langsung Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-06/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 29 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada *Chief Compliance Officer*. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi hukum.

4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan Pertamina International Shipping menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Insan Pertamina International Shipping termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini maupun dalam Pedoman UPG Pertamina International Shipping, maka Insan Pertamina International Shipping yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan UPG Pertamina International Shipping secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 006 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 30 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

A. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan Pertamina International Shipping dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Insan Pertamina International Shipping untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina International Shipping, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Fungsi *Corporate Secretary* Pertamina International Shipping ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pertamina International Shipping, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan Pertamina International Shipping.
3. Fungsi *Procurement*, Fungsi *Marketing*, dan Fungsi lain di Lingkungan PT Pertamina International Shipping ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Pertamina International Shipping. Dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta *stakeholder* lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. *Chief Compliance Officer* ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A- 005 /PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 31 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Pertamina International Shipping dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Laport Gratifikasi. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

PEDOMAN

FUNGSI : PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING	NOMOR : A-006/PIS10000/2019-S0 REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 BERLAKU TMT : HALAMAN : 32 dari 32
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH / CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
Corporate Secretary  Sugeng Wiharto	Manager Fleet Inspection & Assurance  I Ketut Laba	Direktur Utama   Tafkir
Tgl.: 07.11.2019	Tgl.: 07.11.2019	Tgl.: 07.11.2019

SURAT KEPUTUSAN

No. Kpts – 028 /PIS10000/2019 –S0

**TENTANG
PEDOMAN GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH /
CINDERAMATA DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)
PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING****DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan citra PT Pertamina International Shipping ("Perusahaan") maka tata perilaku dalam menjalin hubungan antara Perusahaan dengan para mitra bisnisnya harus dilandaskan pada nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik / *Good Corporate Governance* (GCG);
 - b. Bahwa untuk membangun integritas sesuai etika dan prinsip-prinsip GCG sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada diri setiap insan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan antara pihak di Perusahaan baik internal maupun eksternal;
 - c. Bahwa penerimaan, pemberian atau pertukaran hadiah/ cinderamata dalam hubungan bisnis merupakan hal yang lazim, namun berpotensi menimbulkan konflik / benturan kepentingan dan bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan selain berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak pemberi maupun penerima, baik bertindak sebagai individu maupun korporasi.
 - d. Bahwa untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan yang berkenaan dengan interaksi bisnis agar sesuai dengan asas GCG maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah / Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*).
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk memberlakukan Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah / Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) ini diperlukan surat keputusan untuk pengesahan pemberlakuannya di Perusahaan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN...

9

Surat Keputusan
Nomor : Kpts -02 /PIS10000/2019-S0

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah / Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) No. A-006/PIS10000/2019-S0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah / Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) agar diterapkan secara konsisten dan dijadikan acuan diseluruh lingkungan Perusahaan.
- KETIGA** : Menunjuk *Chief Compliance Officer* sebagai penanggung jawab dalam implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan dapat melakukan pemutakhiran atau penyempurnaan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2019

Direktur Utama



Tafkir

